

**LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021**



**BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kerja sama daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan diantara pihak. Kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Kerja sama juga diharapkan dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal. Selain itu kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Dalam perkembangannya Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja sama daerah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah & Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk melaksanakan kerja sama daerah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Adapun untuk kerja sama luar negeri diatur tersendiri pada Permendagri 25 Tahun 2020. Dimana pelaksanaan melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah membentuk TKKSD yang bertugas untuk memfasilitasi semua kerja sama daerah terkait pelayanan publik yang akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Luwu. Dalam laporan ini kami sajikan laporan beberapa kerja sama daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 sesuai dengan amanat Permendagri 22 Tahun 2020.

2. **Maksud dan Tujuan**

a. **Maksud**

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 555.3/11839/B.PEM.OTDA Tanggal 30 november 2021 Perihal Permintaan Laporan Kerja Sama Daerah.

b. **Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah adalah untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Luwu Tahun 2021. Baik itu kerja sama daerah dengan daerah lain, dengan pihak ketiga, maupun sinergi.

3. **Dasar Hukum**

Dasar penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama daerah Kab. Luwu adalah :

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama daerah dengan lembaga di luar negeri.

BAB II

KERJA SAMA YANG DILAKSANAKAN

Selama tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melakukan 4 (empat) Kerja Sama Daerah. Rinciannya disajikan pada tabel berikut :

NO	JENIS KERJA SAMA	PERIHAL KERJA SAMA
1	KSDD	-
2	KSDPK	Nota Kesepahaman PT. Masmindo untuk Peningkatan Jalan Akses Utama dan <i>Spartan Logistic</i> Pertambangan dan Ruas Jalan Pelabuhan Belopa melalui Desa Marinding ke Desa Rante Balla Nota Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Desa Dunia
3	SINERGI	Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Keagamaan di Kab. Luwu Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN di Kab. Luwu
4	KSDPL/KSDLL	-

Laporan ini disusun berdasarkan sistematika umum yang tercantum pada Permendagri 22 Tahun 2020. Yakni laporan paling sedikit memuat : judul, bentuk naskah, para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, permasalahan, upaya mengatasi permasalahan, dll.

A. KSDD

-

B. KSDPK

1. Nota Kesepahaman PT. Masmindo untuk Peningkatan Jalan Akses Utama dan *Spartan Logistic* Pertambangan dan Ruas Jalan Pelabuhan Belopa melalui Desa Marinding ke Desa Rante Balla
 - Judul : Sebagaimana yang tertulis di atas
 - Bentuk naskah : Nota Kesepahaman
 - Para Pihak : PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu
 - Maksud dan Tujuan :

- a. Peningkatan kualitas jalan akses utama (pembangunan, pelebaran, perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, termasuk pembangunan Jembatan Lekopini Baru) yang menghubungkan pelabuhan belopa melalui Desa Marinding ke Desa Rante Balla (selanjutnya disebut “jalan akses utama transportasi dan logistik”), yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, termasuk untuk pengadaan tanah, penanganan dampak sosial, dan pengurusan perizinan yang dibutuhkan, berdasarkan desain, gambar dan perencanaan teknis yang diberikan oleh masmindo, dalam jangka waktu 9 bulan untuk pekerjaan peningkatan jalan dan 12 bulan untuk pekerjaan pada Jembatan Lekopini Baru setelah proses lelang selesai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama di kemudian hari sebagaimana merujuk pada pasal 1 ayat 2. Sehubungan dengan hal tersebut pembiayaan akan diberikan oleh masmindo dalam bentuk hibah. Rincian anggaran biaya dan jadwal pembiayaan atas hibah akan dirinci dalam Perjanjian Kerja Sama; dan.
 - b. Pembangunan infrastruktur jalan masyarakat (pembangunan formasi jalan, perlintasan air, drainase air hujan, dan jembatan) penghubung yang baru antara Desa Boneposi dengan Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong dengan jalan pilihan yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Luwu termasuk untuk pengadaan tanah, penanganan dampak sosial, dan pengurusan perizinan yang dibutuhkan, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah proses lelang selesai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan perjanjian kerja sama di kemudian hari sebagaimana merujuk pada pasal 1 ayat 2 Sehubungan dengan hal tersebut pembiayaan akan diberikan oleh masmindo dalam bentuk hibah. Rincian anggaran biaya dan jadwal pembiayaan atas hibah akan dirinci dalam perjanjian kerja sama.
- Objek :
- a. Peningkatan jalan akses utama dari ruas jalan Pelabuhan Belopa melalui Desa Marinding ke Desa Rante Balla sepanjang kurang lebih 38 kilometer, sebagaimana tercantum dalam peta pada lampiran, termasuk di dalamnya pembangunan Jembatan Lekopini Baru, dan
 - b. Pembangunan Jalan Masyarakat penghubung yang baru dari Ruas Jalan Desa Boneposi ke Desa Kadundung Kecamatan Latimojong, sebagaimana tercantum dalam peta.
- c. Jangka waktu : Satu (1) tahun
 - d. Permasalahan : -
 - e. Upaya mengatasi permasalahan : -

2. Nota Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Desa Dunia

- Judul : Nota Kesepakatan Antara Tim Prodesia dan Pemerintah Kabupaten Luwu
- Bentuk naskah : Nota Kesepakatan
- Para Pihak : Prodesia dan Pemerintah Kabupaten Luwu
- Maksud dan Tujuan : Sebagai pedoman bagi para pihak untuk melakukan Kerja Sama Pengelolaan Program Desa Dunia.
- Objek :
 1. Sinergi dalam pengelolaan prodesia meliputi pembangunan infrastruktur jaringan layanan internet mandiri desa sesuai kewenangan para pihak;
 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengoperasian sistem teknologi informasi di Wilayah Kabupaten Luwu;
 3. Fasilitasi dari para pihak dalam melaksanakan rencana kegiatan;
 4. Sinergi para pihak dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat;
 5. Sosialisasi program;
 6. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- Jangka waktu : Satu (1) tahun
- Permasalahan : -
- Upaya mengatasi permasalahan : -

C. SINERGI

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Keagamaan di Kab. Luwu (Sinergi)

- Judul : Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Keagamaan di Kab. Luwu
- Bentuk naskah : Perjanjian Kerja Sama
- Para Pihak : BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Luwu
- Maksud dan Tujuan :
 1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Petugas Keagamaan di Kabupaten Luwu melalui kepesertaan dalam program jamsostek sejalan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Luwu.
- Objek :
1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Keagamaan di Kabupaten Luwu;
 2. Kepesertaan dan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian;
 3. Peserta adalah Petugas Keagamaan di Kabupaten Luwu yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 4. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan yang didaftarkan oleh Pihak Kesatu pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 5. Peserta dianggap sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama;
 6. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Petugas Keagamaan di Kabupaten Luwu;
 7. Pihak kedua akan memberikan manfaat dan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Pihak pertama akan mengikutsertakan dan menganggarkan Petugas Keagamaan Kabupaten Luwu per 1 September 2021 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Luwu atau dana lainnya yang dapat digunakan untuk pembayaran iuran;
 9. Kegiatan terkait lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
- Jangka waktu : Tiga (3) tahun
- Permasalahan : -
- Upaya mengatasi permasalahan : -

2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kab. Luwu (Sinergi)
- Judul : Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kab. Luwu
 - Bentuk naskah : Perjanjian Kerja Sama
 - Para Pihak : BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Luwu
 - Maksud dan Tujuan :
 1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu dan saling mendukung dalam rangka Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu.
 2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Luwu melalui kepesertaan dalam Program Jamsostek sejalan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2021.
 - Objek :
 1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Luwu;
 2. Kepesertaan dan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian;
 3. Peserta adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Luwu yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 4. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan yang didaftarkan oleh pihak kesatu pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 5. Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu akan diatur oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya yang dilaporkan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54% dengan rincian sebagai berikut :
 - Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%;
 - Program Jaminan Kematian : 0,30%;
 7. Dasar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah upah atau imbalan dalam bentuk lainnya sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menyesuaikan untuk tahun selanjutnya;
 8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian disetorkan ke rekening pihak kedua;
 9. Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama;
 10. Setiap peserta yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapat pelayanan;
 11. Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling sedikit memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 12. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Luwu;
 13. Penyelenggaraan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Luwu;
 14. Pihak kedua akan memberikan manfaat dan pelayanan kepada Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 15. Pihak pertama akan mengikutsertakan dan menganggarkan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahunnya dilakukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu;
 16. Kegiatan terkait lainnya yang disepakati oleh para pihak.
 - Jangka waktu : Tiga (3) tahun
 - Permasalahan : -
- Upaya mengatasi permasalahan : -

D. KSDPL/KSDLL

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), dalam hal ini sebagai sekretariat yakni Bagian Pemerintahan, sebagai salah satu bagian pendukung di Setda Kab. Luwu.

Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Luwu pada Tahun 2021. Semoga pelaksanaan kerja sama di tahun tahun berikutnya bisa lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi atas tersusunnya laporan ini. Begitu juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam seluruh tahapan proses kerja sama daerah pada tahun 2021.

